



**P E N E T A P A N**

**Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

**TESI GUSTINA**, Lahir di Suka Menanti, tanggal 13 Agustus 2005, Perempuan, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 9 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama **SAIPUL AMRI. T** dengan Ibu Pemohon yang bernama **GADIS MAINI**;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-02022013-0015, Tanggal 02 Februari 2013
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu: **"13 AGUSTUS 2008"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"13 AGUSTUS 2005"**
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan pembaharuan Kartu Keluarga, pembuatan KTP dan lain sebagainya
5. Bahwa kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn*



6. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-02022013-0015, Tanggal 02 Febuari 2013, yang tertulis **"13 AGUSTUS 2008"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"13 AGUSTUS 2005"**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Kesalahan Penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis **"13 AGUSTUS 2008"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"13 AGUSTUS 2005"** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-02022013-0015, Tanggal 02 Febuari 2013, Agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Negara.

**Atau**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (***Ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 95/VI/1985 antara Syaiful dan Mahni, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704061706620001 atas nama Saipul Amri T, Tempat Tanggal Lahir, Suka Menanti 17 Juni 1962, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 30 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704065505660001 atas nama Gadis Maini, Tempat Tanggal Lahir, Suka Menanti 15 Mei 1966, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 30 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-02022013-0016 atas nama Tesi Gustina anak keempat dari ayah Saipul Amri T dan ibu Gadis Maini, yang dikeluarkan di Kabupaten Kaur tanggal 2 Februari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor MI-06 070000953 atas nama Tesi Gustina, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor DN-26/D-SMP/13/2591043 atas nama Tesi Gustina, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor M-SMK/K13-3/23/0128845 atas nama Tesi Gustina, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704061007080051, atas nama Kepala Keluarga Saipul Amri T, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 2 Februari 2013, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 036/SKK/PKM-LN/2017 atas nama Maini Gadis, yang dikeluarkan di Linau tanggal 11 Maret 2017, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. Gadis Maini

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tercatat lahir pada 13 Agustus 2008;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir pada 13 Agustus 2005;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi sesuai dengan tahun lahir yang sesungguhnya;
- Bahwa, selain itu permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diajukan dalam rangka menyesuaikan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa Saksi yang melahirkan Pemohon di Puskesmas Linau, dan dibantu oleh Bidan;
- Bahwa Saksi masih ingat, Saksi melahirkan Pemohon pada 13 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi 2. Anjar Aswanto

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tercatat lahir pada 13 Agustus 2008;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir pada 13 Agustus 2005;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sehingga tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi sesuai dengan tahun lahir yang sesungguhnya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diajukan dalam rangka menyesuaikan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa ibu Saksi yang melahirkan Pemohon di Puskesmas Linau, dan dibantu oleh Bidan;
- Bahwa Saksi masih ingat, ibu Saksi melahirkan Pemohon pada 13 Agustus 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai utang-piutang dengan bank atau Lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa Pemohon juga belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, tanggal lahir Pemohon adalah 13 Agustus 2005, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir yang tertulis adalah 13 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diajukan dalam rangka menyesuaikan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, Hakim telah mencermati dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen-dokumen pendidikan Pemohon, selain itu Hakim juga telah membandingkan dokumen-dokumen tersebut, dan menemukan perbedaan tahun lahir Pemohon antara tahun lahir yang tercatat dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, yaitu bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga dengan tahun lahir yang tercatat dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon, yaitu bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, serta bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa atas dasar perbedaan tersebut, Hakim memahami maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan keterangan tahun lahir dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon merupakan suatu hal yang beralasan dan semata-mata dilakukan untuk terwujudnya kesesuaian data Pemohon baik dalam dokumen kependudukan maupun dokumen pendidikan milik Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan indikasi manipulasi keterangan dalam bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, selain itu Hakim juga tidak menemukan indikasi penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Hakim mengizinkan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari 13 Agustus 2008 menjadi 13 Agustus 2005 sebagaimana dalam surat permohonan adalah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara prodeo maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-02022013-0016 dari 13 Agustus 2008 menjadi 13 Agustus 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tersebut menindaklanjuti penetapan Hakim ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 oleh MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh ADI GUNA LUKITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADI GUNA LUKITO, S.H.

MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., M.H.

### Rincian Biaya:

Biaya pendaftaran/PNBP	: -
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan Pemohon	: Rp 70.000,00
Redaksi	: -
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bhn